

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan unsur esensial dalam hidup dan kehidupan manusia. Setidaknya unsur esensial tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu aspek sosial budaya dan aspek ekonomi. Ditinjau dari aspek sosial budaya, tanah berfungsi untuk tempat tinggal dan menetap suatu kesatuan masyarakat yang memberikan kehidupan dan penghidupan mulai dari seseorang dilahirkan, bergaul, membentuk peradaban, sampai dengan manusia mengalami kematian tetap membutuhkan tanah untuk dikebumikan. Sedangkan ditinjau dari aspek ekonomi, hampir seluruh aktivitas ekonomi berkaitan erat dengan kebutuhan atas tanah. Sehingga tanah menjadi harta kekayaan yang bersifat tetap dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, menguntungkan, dan selalu meningkat nilai dan kebutuhan akan tanah.

Sebagai akibat dari fakta tersebut, maka antara manusia, masyarakat, dan tanah yang didiaminya memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan demikian eratnya hubungan tanah dengan pemiliknya, tak jarang memiliki hubungan yang bersifat religius magis¹ seperti yang terdapat dalam kesatuan masyarakat hukum adat. Bagi kesatuan masyarakat hukum adat tanah dan kampung halaman itu tidak hanya sekedar harta benda yang memiliki nilai

¹ Rizani Puspawidjaja, "*Hak Sosial Budaya Masyarakat Tradisional dalam Perspektif Kekinian*" (*Memaknai Sengketa Hak Atas Tanah Sebagai Sebuah Hak yang Bersifat Asasi*), dalam Muladi, "*Hak Asasi Manusia*" (*Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Huku dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2007, Hlm. 242.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

ekonomis saja, tetapi juga merupakan bagian menyeluruh dari kehidupannya. Bila tanah dan kampung halamannya terganggu, apalagi sampai terasingkan atau terintimidasi oleh kebijakan negara atau dari pihak lain, maka yang terancam bukan hanya kehidupan ekonomi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut saja, tetapi juga meliputi keseluruhan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Ironisnya, sejak dihapuskannya pemerintahan masyarakat hukum adat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan menjadi lemah dan tidak menentu. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh dihapuskannya unsur-unsur demokrasi lokal demi keseragaman bentuk susunan pemerintahan desa, namun juga berimplikasi pada aspek agraria dimana hapusnya hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Implikasi lebih lanjut, maka terbentuklah pemahaman bahwa dengan dihapuskannya pemerintahan masyarakat hukum adat, maka hak-hak ulayat khususnya berupa tanah/hutan pun menjadi hapus dan dikonversi menjadi tanah negara. Hal inilah yang kemudian menjadi akar permasalahan dan pemicu konflik vertikal antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat yang tidak dapat dihindarkan, seperti yang terjadi pada Suku Semende Desa Banding Agung Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Konflik tersebut diawali dari Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor: 736/Mentan/1982 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai Taman

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)² meliputi wilayah yang saat ini dimukimi oleh Suku Semende. Sementara, berdasarkan klaim masyarakat Suku Semende dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat Semende mulai bermukim di Ulu Benula (Desa Banding Agung) sejak 1807 sebagaimana dijelaskan dalam buku Perencanaan Desa Partisipatif terbitan Desember 2005.³

Secara singkat sejarah masyarakat Suku Semende di Desa Banding Agung yang dimulai ketika Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 22 Agustus 1891 melalui Kepala Kewedanaan Kaur mengakui keberadaan Dusun Banding Agung sebagai wilayah Marga Semende Muara Nasal dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Depati Dusun Banding Agung. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 1935, Gubernur Hindia Belanda mengeluarkan Surat Keputusan No. 48 Tahun 1935 tentang Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I. Pada 1942, masyarakat Adat Suku Semende Banding Agung melakukan eksodus meninggalkan Dusun Banding Agung untuk menghindari wabah penyakit atom (sejenis penyakit cacar menular). Setelah berakhirnya pandemi penyakit atom pada tahun 1959, masyarakat Suku Semende Banding Agung kembali ke Desa Banding Agung.⁴

² Sejarah Pengelolaan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, <https://programs.wcs.org/btnbbs/Profile/Sejarah-Pengelolaan.aspx>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

³ "Kronologis Konflik Lahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan", <https://regional.kompas.com/read/2013/12/22/1759074/Kronologis.Konflik.Lahan.di.Taman.Nasional.Bukit.Barisan.Selatan?page=all> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

⁴ *Ibid.*

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Berdasarkan hasil penelitian AMAN tersebut, jelaslah bahwa keberadaan Desa Banding Agung sebagai tempat bermukim masyarakat Suku Semende keberadaannya telah ada jauh lebih dulu dari Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor: 736/Mentan/1982 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Sayangnya masyarakat Suku Semende baru mengetahui jika wilayah yang dimukiminya termasuk dalam wilayah TNBBS baru pada tahun 2003 saat petugas Unit Pelaksana Teknis Balai Besar TNBBS melakukan sosialisasi wilayah kawasan TNBS. Artinya, penerbitan Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor: 736/Mentan/1982 yang menjadi dasar wilayah TNBBS tanpa melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat Suku Semende sebagai penduduk asli yang bermukim di wilayah tersebut.

Pada tahun 2005, masyarakat Suku Semende Desa Banding Agung mulai berupaya untuk mempertahankan wilayah adatnya. Masyarakat Dusun Lame Banding Agung melakukan pemetaan partisipatif dan upaya membangun dialog dengan pihak pemerintah. Namun solusi yang diharapkan melalui pintu dialog untuk menyampaikan pendapat, pandangan, dan surat-menyurat serta bukti-bukti wilayah adat menemui jalan buntu. Dalam upaya tersebut, bukti-bukti keberadaan Desa Banding Agung dan keberatan yang diajukan oleh masyarakat Suku Semende tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk melakukan evaluasi penataan ruang. Bahkan pada tanggal 9 sampai dengan 13 Juli 2012, terjadi pengusuran dan pembakaran terhadap tanaman, gubuk, dan alat perkebunan masyarakat Suku

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Semende di Dusun Banding Agung yang dilakukan oleh Tim Gabungan Balai Besar TNBBS dan instansi terkait. Peristiwa tersebut kemudian terjadi kembali pada tanggal 21 sampai dengan 24 Desember 2013, melalui Operasi Gabungan TNBBS bahkan kali ini disertai dengan ancaman penangkapan.

Sampai dengan saat ini, konflik tersebut belum dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini dapat dilihat dari sikap pemerintah yang dianggap kurang serius dalam menyikapi permasalahan tersebut, dimana sampai saat ini belum adanya *political will* dari pemerintah dalam bentuk regulasi baru di bidang penataan ruang yang mengeluarkan Desa Banding Agung tempat bermukimnya masyarakat Suku Semende dari kawasan TNBBS, maupun kebijakan yang hanya berupa penetapan *pending zona* pada Desa Banding Agung.

Pada pokoknya, konflik yang terjadi di wilayah TNBBS tersebut disebabkan politik hukum agraria atau lebih tepat politik hukum di bidang pertanahan dan kehutanan yang dilakukan secara sembrono atau serampangan, misalnya penetapan suatu kawasan dalam rencana tata ruang tanpa memperhatikan fakta riil di lapangan terhadap aspek sosial, kultural, ekonomi, kemanusiaan, maupun kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Elza Syarief yang menyebutkan bahwa secara umum sengketa tanah disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Peraturan yang belum lengkap;
2. Ketidak sesuaian peraturan;
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
5. Data yang keliru;

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur*)

6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
7. Transaksi tanah yang keliru; dan
8. Adanya berbagai lembaga yang terlibat dalam permohonan hak dan penyelesaian sengketa, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.⁵

Jika dicermati konflik tanah ulayat yang terjadi pada wilayah Desa Banding Agung yang saat ini diklaim sebagai kawasan TNBBS, tidak hanya sebatas masalah ekonomi, sosial, kultural, maupun permasalahan politik hukum penataan ruang saja, namun lebih jauh lagi masalah tersebut telah berkembang menjadi konflik vertikal antara pemerintah dengan warga masyarakat yang mengandung unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat Suku Semende atas hak milik dan hak ulayat yang saat ini menjadi obyek sengketa, maka diperlukan sebuah model resolusi konflik yang diharapkan mampu memberikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum serta solusi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penataan ruang terhadap kawasan TNBBS.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas dan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi, maka perlu dilakukan penelitian yang diberi judul: **“Model Resolusi Konflik Hak Ulayat Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”** (*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur*).

⁵ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hlm. 99.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah desain model resolusi konflik berbasis keadilan bagi masyarakat Suku Semende dalam konflik tanah ulayat di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan?
2. Bagaimana kelayakan desain model resolusi konflik berbasis keadilan bagi masyarakat Suku Semende dalam konflik tanah ulayat di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan?
3. Bagaimanakah efektivitas berbasis keadilan bagi masyarakat Suku Semende dalam konflik tanah ulayat di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui desain model resolusi konflik berbasis keadilan bagi masyarakat Suku Semende dalam konflik tanah ulayat di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
2. Untuk mengetahui kelayakan desain model resolusi konflik berbasis keadilan bagi masyarakat Suku Semende dalam konflik tanah ulayat di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
3. Untuk menguji dan mengetahui efektivitas desain model resolusi konflik berbasis keadilan bagi masyarakat Suku Semende dalam konflik tanah ulayat di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

D. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dan pencarian di berbagai *website* perguruan tinggi serta berbagai katalog perpustakaan dan sumber-sumber

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

literatur lainnya, tidak ditemukan adanya penelitian yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi ditinjau dari beberapa aspek terdapat beberapa penelitian yang memiliki karakteristik yang sama pada bagian-bagian tertentu, misalnya obyeknya sama-sama konflik tanah ulayat antara pemerintah dan kesatuan masyarakat hukum adat. Adapun penelitian-penelitian yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Judul-Judul Penelitian di Bidang Konflik Tanah Ulayat

No.	Nama & Judul	Pokok Bahasan	Perbedaan
1.	<p>Nama: Hadri Abunawar dan Samsul Arifin, (Buku Laporan Penelitian) Sai Wawai Publishing</p> <p>Judul: Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Penguasaan Hutan Adat di Lampung Barat</p>	Kedudukan hutan adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang merupakan pengujian atas Undang-Undang Kehutanan yang mengubah status hutan adat bukan hutan negara, namun dalam penegakannya masyarakat hukum adat di Lampung Barat masih belum merasakan dampak dari Putusan MK tersebut terhadap pengakuan atas hutan adat.	Penelitian yang akan dilakukan membahas konflik tanah ulayat, sementara penelitian terdahulu membahas status hukum adat dalam sistem hukum nasional Pasca Putusan MK.
2.	<p>Nama: Rinel Fitlayani (Jurnal) Universitas Andalas Padang</p> <p>Judul:</p>	Konflik tanah ulayat antara Kaum Chaniago di Nagari Kasang dengan Badan Pertanahan Nasional di Padang Pariaman disebabkan dalam penerbitan sertifikat dilakukan secara	Penulisan yang akan dilaksanakan membahas konflik tanah ulayat masyarakat adat Suku Semende yang terjadi di kawasan TNBBS Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang mengandung unsur

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

	Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Chaniago di Nagari Kasang dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariaman	sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak Kaum Chaniago atas tanah ulayatnya. Jadi konflik yang terjadi pada Kaum Chaniago hanya bersifat administratif dan perdata saja.	pelanggaran HAM oleh adanya tindakan represif dari Pemerintah terhadap masyarakat adat Suku Semende, sementara penelitian terdahulu membahas konflik tanah ulayat yang terjadi antara Kaum Chaniago dengan BPN Kabupaten Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang hanya bersifat sengketa Tata Usaha Negara atas penerbitan Sertipikat dan bersifat Perdata karena terkait hak kepemilikan pribadi melawan hak ulayat Kaum Chaniago.
3.	<p>Nama: Fathullah, Lisken Situmorang, Nurka Cahyaningsih, Ichwanto Nuch, dan Martua Sirait (Jurnal)</p> <p>Judul: Perubahan Status Kawasan Hutan Guna Menjawab Permasalahan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan: Studi Kasus dari Marga Bengkunt dan Pekon Suka Pura</p>	Penelitian ini membahas ketidakpastian penguasaan tanah di kawasan hutan yang disebabkan karena proses penetapan tapal batas yang belum tuntas dan prosedurnya tidak partisipatif, sedangkan di sisi lain BPN tetap menerbitkan Sertipikat yang dimohonkan oleh masyarakat, sehingga terjadi tumpang tindih antara status hak atas tanah di kawasan hutan, antara hak milik, hak ex erfacht, hutan lindung, dan tanah adat.	Penulisan yang akan dilaksanakan membahas konflik tanah akibat klaim Pemerintah pada kawasan TNBBS atas tanah ulayat masyarakat adat Suku Semende Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan tindakan represif Pemerintah yang terjadi terhadap masyarakat adat Suku Semende. Sedangkan penelitian terdahulu membahas ketidakpastian status kawasan hutan akibat lamanya penetapan status hutan sehingga terjadi penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan Marga Bengkunt dan Pekon Suka Pura Kabupaten Lampung Barat.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

	Kabupaten Lampung Barat		
--	-------------------------------	--	--

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan adalah asli, meskipun terdapat beberapa aspek kesamaan dan tidak dipungkiri terdapat beberapa bagian dari Penelitian ini yang merupakan buah pikir orang lain yang dikutip dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah, sehingga sumber-sumber dan hak kekayaan intelektual orang lain tetap terjaga. Oleh karena itu, Peneliti menjamin orisinalitas/keaslian karya tulis ini, bukan hasil plagiat dari karya orang lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah R&D/*Research and Development* yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan desain model resolusi konflik dan menguji keefektifan produk tersebut.

2. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penelitian & Pengumpulan Informasi Awal/*Research and Information Collecting*

Pada tahap ini peneliti melakukan studi pendahuluan atau studi eksploratif untuk mengkaji, menyelidiki, dan mengumpulkan

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

informasi. Langkah ini dilakukan dengan melakukan survei ke lokasi konflik yaitu kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

2. Perencanaan/*Planning*

Pada tahap ini peneliti membuat rencana desain pengembangan produk dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek penting dalam rencana tersebut meliputi model-model resolusi konflik tenurial, tujuan dan manfaatnya penelitian ini dapat menghasilkan desain model resolusi konflik berbasis *restorative justice*. Adapun hal-hal yang peneliti lakukan ketika tahap perencanaan yaitu pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan resolusi konflik tenurial.

3. Pengembangan Format Produk Awal/*Develop Preliminary Form of Product*

Pada tahap ini peneliti mulai mengembangkan desain model resolusi konflik tenurial awal yang bersifat sementara (hipotesis). Pengembangan desain model resolusi konflik tenurial akan selalu dikonsultasikan dengan *stakeholder*. Produk yang dibuat lengkap dan sebaik mungkin, seperti kasus posisi, hasil penelusuran bahan hukum, analisis yuridis, konklusi, dan rekomendasi.

4. Uji Coba Awal/*Preliminary Field Testing*

Sebelum uji coba awal, desain model resolusi konflik tenurial yang dikembangkan di evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi yang dilakukan

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

adalah uji validasi model resolusi konflik tenurial tersebut. Validasi dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai *decission maker*. Hasil dari validasi ini yaitu untuk memperbaiki model resolusi konflik tenurial tersebut. Validasi dilakukan dengan memberikan lembar validasi kepada unit *leading sector* pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hal tersebut maka akan didapatkan masukan dan saran dalam pengembangan model resolusi konflik tenurial.

5. Revisi Model/*Main Model Revision*

Melakukan revisi berdasarkan hasil validasi, yaitu perbaikan dan penyempurnaan terhadap model resolusi konflik tenurial.

6. Uji Coba Lapangan/*Main Field Testing*

Uji coba dilakukan peneliti dengan menawarkan model resolusi konflik yang telah dirumuskan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai *decission maker*. Uji coba tersebut bertujuan untuk mengetahui kelayakan model resolusi konflik yang telah dikembangkan. Dari uji lapangan ini maka akan diketahui keefektifan model resolusi konflik tersebut.

7. Revisi Model/*Operational Model Revision*

Melakukan revisi setelah uji coba lapangan, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan produk berdasarkan masukan dan saran-saran hasil uji-coba lapangan.

8. Uji Coba Model

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Uji coba model resolusi konflik bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat dapat digunakan atau tidak dan sejauh mana produk yang dibuat dapat mencapai sasaran.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian *research and development* dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Perumusan desain model resolusi konflik tenurial,
2. Menguji atau memverifikasi aplikasi dari berbagai model ataupun konsep resolusi konflik dalam praktik di lapangan,
3. Menguji keefektifan suatu model resolusi konflik, dan
4. Menemukan berbagai kelemahan dari berbagai model resolusi konflik serta mencari berbagai cara memperbaikinya.

Berdasarkan tujuan-tujuan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian pengembangan yakni untuk menghasilkan suatu model resolusi konflik melalui proses menguji atau memverifikasi sehingga menghasilkan model yang valid, praktis, efektif dan baku.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada beberapa informan yang telah ditentukan, sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Penelitian akan dibatasi dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang terlibat langsung dalam konflik yang terjadi dalam kawasan TNBBS Kabupaten Kaur, yaitu: masyarakat Suku Semende, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (KomnasHAM), Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Dinas PUPR Kabupaten Kaur, dan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberika advokasi masyarakat Suku Semende yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Adapun jumlah informan yang diambil ditentukan secara langsung, yaitu:

1. 2 (dua) orang Pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berasal dari Bidang Penyelesaian Konflik Tenurial.
2. 3 (tiga) orang Pejabat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Direktorat Jenderal Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah.
3. 2 (dua) orang Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) yang membidangi Penegakan HAM dan Bidang Pemantauan dan Penyelidikan.
4. 1 (satu) orang Pajabat dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
5. 1 (satu) orang Pajabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

6. 1 (satu) orang Pajabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur.
7. 10 (sepuluh) orang masyarakat Suku Semende yang terdiri dari: Ketua Adat/Ketua Suku Semende, Kepala Desa Banding Agung Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banding Agung Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, 2 (dua) orang tokoh masyarakat, dan 5 (lima) orang masyarakat Suku Semende yang menjadi korban pembakaran dan kekerasan dalam konflik tanah ulayat di kawasan TNBBS.
8. 2 (dua) orang aktivis dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang terdiri dari Dewan AMAN Nasional dan Dewan AMAN Daerah Provinsi Bengkulu.

Data yang diperoleh dari informan tersebut selanjutnya dikumpulkan untuk dianalisis. Sedangkan pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum pada penelitian ini pertama dilakukan dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur hukum. Pengumpulan bahan hukum ini disesuaikan dengan metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan cara mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam permasalahan, yaitu perundang-undangan baik yang bersifat *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.⁶ Perundangan yang diteliti nantinya dapat saja

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hal. 194.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

meliputi berbagai produk peraturan perundang-undangan termasuk produk-produk zaman Belanda, bahkan dapat pula berupa perundang-undangan yang tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan akan tetapi apabila dapat mendukung tercapainya tujuan penelitian, maka juga akan ikut diteliti.⁷

Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan melakukan penelusuran literatur hukum baik terhadap bahan hukum cetak maupun bahan hukum digital. Bahan hukum pustaka atau media cetak diperoleh dari beberapa perpustakaan, baik yang telah dimiliki sendiri ataupun yang diperoleh dari beberapa perpustakaan perguruan tinggi atau instansi pemerintah, ataupun dari dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kebijakan penataan ruang. Adapun bahan hukum digital diperoleh dengan cara *men-download* dari beberapa situs internet. Khusus untuk bahan hukum yang tidak tertulis akan ditelusuri melalui hasil penelitian hukum (adat) yang pernah dilakukan di beberapa daerah yang dipublikasikan baik oleh peneliti Perguruan Tinggi maupun peneliti lepas lainnya.

Dalam pengumpulan bahan hukum sebagaimana tersebut di atas, peneliti akan melakukan langkah-langkah inventarisasi, pemahaman, penafsiran, dan pengklasifikasian, yang akan dihubungkan dengan beberapa teori kebijakan di bidang penataan ruang. Bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengkaji

⁷ *Ibid.*

dan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, serta untuk menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para ahli sebelumnya, juga untuk mengikuti perkembangan teori dalam bidang yang akan diteliti guna memperoleh orientasi yang lebih luas dan mendalam terhadap permasalahan yang akan diteliti, juga guna menghindari duplikasi penelitian, dan mengetahui tentang teknik mengungkapkan pemikiran kritis secara ekonomis.⁸

5. Metode Analisis Data

Data primer yang diperoleh dari lapangan akan dikumpulkan, dinventarisasi lalu dianalisa dengan menggunakan metode analisa Induktif, untuk menggambarkan keadaan keseluruhan obyek penelitian secara umum, yang selanjutnya akan dipadukan dengan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

Adapun data primer maupun data sekunder berupa bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut, selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, kemudian dianalisa. Analisa data dilakukan dengan berbagai cara interpretasi, yaitu interpretasi letterlijke, gramatikal, sistematis, historis, fungsional, dan sebagainya. Cara penafsiran (interpretasi) mana yang digunakan akan sangat bergantung kebutuhan dalam penyelesaian masalah yang diteliti.

Analisa data dan bahan hukum dalam penelitian ini merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap semua

⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1983, Hlm. 50.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

data dan bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian.⁹ Dalam melakukan analisa data dan bahan hukum, digunakan cara berpikir induktif, deduktif, dan komparatif. Cara berpikir induktif bertitik tolak pada unsur-unsur yang bersifat konkret (khusus) yang diproses menuju pada hal-hal yang abstrak (umum). Fakta-fakta konkret tersebut digunakan untuk menyusun kesimpulan umum berwujud konsep-konsep atau proposisi-proposisi dari fakta tersebut. Cara berpikir deduktif dilakukan dengan bertitik tolak pada hal-hal yang abstrak (umum) untuk diterapkan pada proposisi-proposisi konkret. Hal ini dilakukan dengan cara menerapkan teori hukum dalam konflik pertanahan yang terjadi selama ini. Sedangkan cara berpikir komparatif dilakukan dengan membandingkan antara norma, gejala atau kasus yang sama terjadi selama ini.¹⁰

⁹ Soerdjono Soekanto, *Loc.Cit.*

¹⁰ *Ibid.*

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah.¹¹ Beberapa penulis mendefinisikan keadilan dengan formula “kamu harus melakukan yang benar dan tidak melakukan yang salah”. Tetapi apa yang dimaksud dengan “benar” dan “salah” ukurannya diberikan oleh hukum positif. Konsekuensinya semua formula keadilan memiliki akibat menjustifikasi tata hukum positif.¹² Padahal mungkin saja suatu aturan hukum positif adalah tidak adil.¹³ Namun untuk membebaskan konsep hukum dari gagasan keadilan adalah sesuatu yang sulit, karena keduanya selalu membingungkan baik dalam pemikiran politis maupun dalam artian umum, karena kebingungan ini berhubungan dengan tendensi untuk membiarkan hukum positif muncul sebagai sesuatu yang adil.¹⁴ Analisis kritis selalu menunjukkan bahwa aturan hukum positif hanya merupakan ekspresi dari kepentingan kelas sosial tertentu.¹⁵

¹¹ Eko Hadi Wahyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Akar Media, 2007, Hlm. 10.

¹² Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, Hlm. 19-20.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, diterjemahkan Nurulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2014, Hlm. 317.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen...*, *Loc.Cit.*

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Dalam Islam, apapun yang *legal*, lurus, dan sesuai dengan hukum Allah SWT adalah adil, konsep ini adalah sifat religius.¹⁶ Segala yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT pastilah adil, karena itu Allah memerintahkan kepada umat manusia agar berperilaku adil, karena adil itu lebih dekat dengan ketaqwaan. Untuk menerima suatu keadilan pada mulanya akan terasa berat dan sulit menerimanya, oleh karena itu untuk dapat menerimanya kuncinya adalah keikhlasan, sedangkan untuk menerima keikhlasan itu pada mulanya juga berat, tetapi jika diserahkan kepada Allah SWT, pastilah akan bisa menerimanya, sehingga untuk menjalankan iklas itu harus sabar dan tawakal.¹⁷

Berbagai teori keadilan kemudian muncul berabad-abad yang lalu, ada sejumlah pandangan yang diungkapkan mengenai keadilan oleh konsep keadilan menurut Aristoteles yang diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk keadilan, yaitu:¹⁸

1. Keadilan Berbasis Persamaan

Keadilan berbasis persamaan didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan di sini terdiri atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip pada kesamaan derajat atas setiap orang di

¹⁶ Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 86.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 87-88.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 45 – 46.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

2. Keadilan Distributif

Sesungguhnya keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional, di mana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan tidak didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

3. Keadilan Korektif

Keadilan korektif pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan seseorang yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian itu harus memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan untuk memulihkan akibat dari kesalahan yang dilakukannya.

Tidak jauh berbeda dengan konsep keadilan dari Aristoteles tersebut, Thomas Aquinas membagi keadilan ke dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:¹⁹

1. Keadilan Distributif (*justitia distributiva*), yaitu keadilan yang diterapkan pada lapangan hukum publik.
2. Keadilan Komulatif (*justitia commutativa*), adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.

¹⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, Hlm. 156-157.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

3. Keadilan Vindikatif (*justitia vindicativa*), adalah keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum.

Konsep keadilan yang digagas oleh Aquinus ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep yang telah dikemukakan oleh Aristoteles, karena kedua konsep tersebut bermula dari konsepsi moral. Dari kedua teori keadilan yang dipaparkan di atas, maka teori keadilan yang akan dipakai untuk menganalisa bahan-bahan hukum berupa aturan hukum positif dan kerugian-kerugian atas penerapan aturan hukum positif yang ditemukan dari penelitian ini yaitu teori keadilan dari Aristoteles. Teori Keadilan ini kemudian akan digunakan untuk menganalisa hubungan antara bahan-bahan hukum berupa aturan hukum positif dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan guna mendeskripsikan permasalahan yang sebenarnya sebagai dasar pembenar tentang perlunya koreksi atas politik hukum nasional di bidang agraria yaitu pertanahan dan kehutanan, dan di sisi lain sebagai dasar pembenar perlunya advokasi bagi masyarakat adat Suku Semende dalam konflik tanah ulayat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur.

Teori ini sekaligus akan digunakan sebagai dasar analisa untuk menyusun dan mendeskripsikan bahan dan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam konflik tanah ulayat masyarakat Suku Semende di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur, khususnya dalam menemukan akar permasalahan dan akibat dari konflik yang terjadi pada masyarakat Suku semende di Taman Nasional

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur. Selain itu, teori keadilan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bahan hukum dan fakta-fakta hukum yang akan digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep resolusi konflik yang sesuai dengan karakteristik konflik yang terjadi.

B. Teori Resolusi Konflik

Pada dasarnya konflik yang berkembang dalam masyarakat dapat digolongkan menjadi dua dimensi utama, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal.

- a. Dimensi vertikal yaitu konflik yang terjadi antara elit dengan massa rakyat/masyarakat. Elit yang dimaksud adalah Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan (*decission maker*) yang terkadang melibatkan pihak-pihak tertentu seperti militer ataupun pihak swasta/pelaku bisnis. Ciri khas dalam konflik vertikal ini adalah digunakannya instrumen kekerasan negara, sehingga timbul korban maupun kerugian materil dan immateril dari masyarakat.²⁰
- b. Dimensi horizontal yaitu konflik yang terjadi antarmasyarakat.²¹ Konflik horizontal ini dapat terjadi antarindividu, antargolongan, antaragama, antarsuku, antar ras, maupun antardaerah.

Berbagai jenis konflik tersebut di atas menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat akibat hukum yang akan ditimbulkan, baik korban atau kerugian yang timbul maupun kecenderungan ke arah disintegrasi sosial

²⁰ Bambang Sutiyoso, *Aktualisasi Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, Hlm. 29.

²¹ *Ibid.*

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

yang semakin lama kalau dibiarkan akan dapat semakin parah dan sulit untuk ditangani. Kedua tipologi konflik tersebut akan menentukan bagaimana cara atau metode penyelesaian konflik. Setelah memahami tipologi konflik yang terjadi, maka diharapkan dapat menentukan pendekatan *restorative justice* dalam resolusi konflik yang tepat untuk menghasilkan *win-win solution* bagi kedua belah pihak.

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam resolusi konflik pada dasarnya adalah sebuah metode baru untuk menyelesaikan sengketa terutama dalam kasus tindak pidana, tetapi menggunakan pola tradisional yang nilainya tidak memiliki konsep kearifan lokal di masing-masing budaya. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam resolusi konflik sebenarnya adalah penggunaan pola tradisional dengan nilai-nilai resolusi konflik yang ada dalam kebijaksanaan budaya lokal, dengan fokus pada pemenuhan korban keadilan, melalui konsep kesetaraan, kemitraan, rekonsiliasi, dan partisipasi.²² Dengan demikian, dalam resolusi konflik telah menjadi sebuah alternatif penyelesaian sengketa atau yang sering disebut *alternative dispute resolution* (ADR). Di Indonesia ADR dapat diartikan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dan ada juga menyebutnya Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA).

Sistem ADR pada dasarnya ditempuh melalui berbagai model, terutama dalam 3 (tiga) saluran:

1. Arbitrase (*Arbitration*)

²² Sukardi, *Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, dalam **Jurnal** Hukum dan Pembangunan, Vol. 46 No. 1 Tahun 2016, Hlm. 70.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.²³ Arbitrase (*arbitration*) umumnya dipakai dalam lingkungan bisnis, dan biasanya pihak yang terlibat menyepakatinya melalui sistem klausul perjanjian berupa menundukkan diri (*submission*) menyerahkan penyelesaian kasus yang timbul kepada pihak ke tiga yang bersifat netral, yang bertindak sebagai arbitratot. Proses penyelesaiannya dilakukan dalam suatu badan tertentu sebagai arbitral tribunal, yang di Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang kemudian dipertegas lagi oleh Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. BANI ini diberi kewenangan oleh para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa. Sifat putusannya adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.²⁴

2. Negosiasi (*Negotiation*)

²³ Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

²⁴ *Ibid.* Pasal 60.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Negosiasi (*negotiation*), model ini secara prosedural lebih praktis dan murah. Para pihak yang terlibat dapat bertemu langsung dengan mengandalkan pendekatan kultural atau pendekatan pribadi atau pendekatan kekeluargaan dan sifat perundingannya pun biasanya tanpa aturan formal. Negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka.²⁵

Menurut Fisher dan Ury negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan.²⁶

3. Mediasi (*Mediation*)

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan melalui mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan hanya memberikan fasilitas dalam pelaksanaan dialog antara para pihak guna mencapai mufakat dalam menyelesaikan antara para pihak yang dimaksud, jadi yang memainkan peran adalah para pihak itu sendiri sedangkan mediator hanya sebagai fasilitator untuk membangun

²⁵ Masdari Tasmin, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa*, **Disertasi**, Surabaya: Universitas Tujuh Belas Agustus, 2007, Hlm. 10.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 11.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

negosiasi dalam upaya mencapai kesepakatan.²⁷ Dalam sengketa tersebut, di mana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketiga atau mediator memegang peranan penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi karena para pihak yang bersengketa berhasil saling pengertian tanpa arahan kongkrit dari pihak ketiga.²⁸

4. Konsiliasi (*Conciliation*)

Konsiliasi (*conciliation*) biasanya merupakan lanjutan dari proses mediasi, yaitu pada awalnya dilakukan penyelesaian melalui mediasi, dan bilamana mediasi gagal, maka ditingkatkan menjadi konsiliasi. Semula mediator dapat bertindak sebagai konsiliator yang tetap berupaya supaya solusi dapat diterima. Bilamana berhasil dicapai kesepakatan atau solusi yang ditawarkan oleh konsiliator, maka kedudukannya berubah menjadi arbitrator. Di sini resolusi yang dihasilkannya pun meningkat menjadi *award*, yakni suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat.²⁹

Kekuatan model resolusi konflik tersebut di atas menurut I Made Widyana yaitu:

- a. Proses lebih cepat, karena tidak terikat jadwal persidangan;
- b. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kekuatan terbatas, seperti para pihak termasuk pihak ketiga sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan;

²⁷ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, Hlm. 59.

²⁸ Masdari Tasmin, *Mediasi...*, *Loc. Cit.*

²⁹ *Ibid.*

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

- c. Dapat menjaga hubungan baik, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik;
- d. Metode penyelesaian sengketa dapat disesuaikan dengan tata cara kearifan lokal yang dikenal oleh komunitas atau masyarakat setempat;
- e. Dapat mengurangi perkara yang harus diselesaikan melalui sistem peradilan; dan
- f. Dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membantu penyelesaian masalah atau sengketa di luar sistem peradilan.³⁰

Di Indonesia, model resolusi konflik melalui pendekatan *restorative justice* telah dipraktikkan dalam masyarakat adat.³¹ Tradisi menurut hukum adat yang berlaku memang merupakan upaya penyelesaian dalam kasus pelanggaran adat, tetapi dalam acara penyelesaiannya senantiasa bersifat terbuka sehingga dengan berkembangnya masyarakat, maka akan berkembang pula ketentuan-ketentuan penyelesaian dalam hukum adat karena dasarnya adalah musyawarah secara bulat dan mufakat. Kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku, dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi merupakan ciri khas hukum adat.³²

Berdasarkan berbagai model resolusi konflik yang telah diuraikan tersebut di atas, maka diharapkan dapat ditentukan model resolusi konflik yang tepat dalam penanganan konflik yang terjadi pada masyarakat Suku Semende di TNBBS Kabupaten Kaur melalui pendekatan *restorative*

³⁰ I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2003, Hlm. 104.

³¹ I Ketut Sudira, *Mediasi Penal dalam Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: UII Press, 2016, Hlm. 24.

³² *Ibid*, Hlm. 24-25.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

justice yang disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal sehingga menghasilkan *win-win solution*.

C. Konsep Tanah Ulayat

Semua bidang tanah yang dikatakan tanah hak ulayat desa adalah berupa tanah hutan, termasuk hutan larangan yang diserahkan pengawasannya kepada desa bersangkutan, seperti tanah hutan, semak belukar, tanah-tanah bekas peladangan yang telah ditinggalkan penggarapannya, yang berada dalam wilayah batas yang dikuasai oleh desa (Kuria, Nagari, Marga, Negorij, Hutah, dan lain-lain) yang bukan milik kerabat, milik perseorangan, perusahaan dan sebagainya.³³

Di berbagai daerah, tanah ulayat itu disebut dengan sebutan tersendiri sesuai dengan istilah daerah masing-masing, misalnya *wewengkon* (Jawa), *Toriok* (Angkola), *ulayat* (Minangkabau), tanah marga (Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung), *payempeto* atau *pawatasan* (Kalimantan), *limpo* (Sulawesi Selatan), *tatabuan* (Bolang Mangondow), *patunan* (Ambon), *pear* (Lombok), *prambumian* atau *payar* (Bali), dan lain sebagainya.³⁴

Konsep tanah ulayat yang paling menonjol sebagai ciri khas dan karakteristik masyarakat hukum adat yang bercorak komunal adalah penguasaan suatu hak masyarakat sebagai suatu kesatuan yang mempunyai kewenangan ke luar serta ke dalam. Dalam cakupan hak ulayat ini terdapat hak individual atas tanah yaitu hak yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif sebagai sebidang tanah (kosong). Hubungan antara

³³ Hilman Hadikusima, *Pengantar Ilmu Hukum Adat, Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, Hlm. 181.

³⁴ *Ibid.*

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

hak ulayat yang dimiliki (yang dimiliki oleh masyarakat hukum sebagai satu kesatuan) dengan hak individual merupakan hubungan yang lentur/fleksibel.³⁵

Dengan demikian, eksistensi tanah ulayat bagi kesatuan masyarakat hukum adat berperan penting untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakat yang kewenangan untuk mengatur, menyelenggarakan, dan menentukan peruntukan, penggunaan, pemeliharaan, serta hubungan hukum dan perbuatan hukumnya menjadi kewenangan pemerintahan masyarakat hukum adat. Konsep tanah ulayat inilah yang kemudian menjadi diadopsi menjadi landasan hukum pertanahan di Indonesia yang dikonversi dalam bentuk hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Diadopsinya konsep tanah ulayat dalam sistem hukum agraria nasional menghapuskan kekuasaan negara sebagai pemilik (*eigenaar*) atas tanah sebagaimana pada masa kolonial yang feodal berdasarkan asas *domein verklaring*. Namun setelah diadopsinya konsep hak ulayat dalam sistem hukum nasional, maka terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang angkasa, negara menjadi organisasi kekuasaan yang pada tingkat tertinggi diberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan

³⁵ Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Kontemporer*, Padang: Andalas University Press, 2006, Hlm. 137.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antarorang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.³⁶

Berdasarkan prinsip hak menguasai negara tersebut, jelaslah bahwa sistem hukum agraria, khususnya bidang pertanahan di Indonesia dibangun di atas landasan hukum adat, yaitu berasal dari konsep hak ulayat. Oleh karena itu, sangat ironis ketika suatu kesatuan masyarakat hukum adat sulit mendapatkan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak ulayatnya. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terlalu formalistik dalam pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi penghambat dalam pengakuan dan penghormatan negara kepada kesatuan masyarakat hukum adat.

³⁶ Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Persepektif Sejarah*, Bandung: Refika Aditama, 2017, Hlm. 26. Lihat juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

BAB III

IDENTIFIKASI KLAIM PARA PIHAK

A. Sejarah Penguasaan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan oleh Suku Semende

Semende merupakan salah satu etnis di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Tersebar dari mulai Pagar Alam, Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ulu, dan Bengkulu Selatan. Kata Semende sudah ada sejak tahun 1650 M di dusun Pardipe, Sumatra Selatan. Konon terjadi migrasi untuk perluasan wilayah dan penyebaran agama Islam dengan membuka dusun-dusun baru hingga ke Bengkulu. Masyarakat adat Dusun Lama Semende Banding Agung menyebutkan bahwa wilayah adat tersebut sudah diusahakan sejak tahun 1808 oleh nenek moyangnya.³⁷

Menurut Herman Pemerintahan Belanda mengakui keberadaan Dusun Banding Agung Ulu Benula pada 1891.³⁸ Pada 22 Agustus 1891, Pemerintah Hindia Belanda melalui Kepala Kewidanaan Kaur mengakui Dusun Banding Agung sebagai wilayah Marga Semende Muara Nasal, dengan mengeluarkan surat pengangkatan Depati Dusun Banding Agung.³⁹ Dalam sebuah catatan

³⁷ Andang, *Dusun Lama Banding Agung: Perlawanan Masyarakat Adat Semende Terhadap "Penjajahan" Negara di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, Jakarta: Sajogyo Institute, 2014, Hlm. 12.

³⁸ Hasil wawancara dengan Herman Sekretaris DPC Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaupaten Kaur pada tanggal 20 Maret 2022.

³⁹ Surat Keputusan Pengangkatan Matjan Negara Sebagai Deputy Dusun Banding Agung tertanggal 22 Agustus 1891, ditandatangani Venhille sebagai Kontrolleur Kaur.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

tertanggal 20 Mei 1950 yang ditulis oleh Tjik Mamat bin Roeiddin sebagai

Kepala Adat Semende Marga Ulu Nasal tertulis sebagai berikut.⁴⁰

“Pada tahun 1807 Dusun Rantau Kendidai habis hanyut oleh banjir. Pada masa itu masyarakat dikepalai oleh Ratu Kendiran. Kemudian pada tahun 1808 masyarakat Dusun Rantau Kendidai bermusyawarah mencari tempat tinggal baru. Pada tahun 1808 Dusun Rantau Kendidai terbagi di tiga tempat :1. Muara Dua Ulu Nasal 2. Air Palawan 3. Ulu Benula Banding Agung. Ketiga dusun ini dipimpin oleh Ratu Kendiran. Pusat pemerintahannya di Muara Dua Ulu Nasal. Pada tahun 1818 Pemerintah Belanda mengakui sebagai pemerintahan yang sah dan Aboestam diangkat Pasirah Kepala Marga Ulu Nasal terdiri dari tiga dusun. Pada tahun 1880 diangkatlah Nagaran sebagai Depati Dusun Ulu Benula diberi nama Doesoen Banding Agung. Pada tahun 1890 Pesirah beserta Widana Kaur mengunjungi Dusun Banding Agung Ulu Benula pada saat kunjungan itu Pemerintah Belanda mengakui Dusun Banding Agung dengan resmi dan sah. Pada tanggal 22 agustus 1891 memberikan Surat Pengangkatan kepada Nagaran sebagai Depati Dusun Banding Agung Ulu Benula.”

Pada 24 Desember 1935, Gubernur Hindia Belanda mengeluarkan surat Keputusan No. 48 tentang Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I. Pada 1942, masyarakat Adat Semende Banding Agung meninggalkan dusun Banding Agung karena penyakit atom (sejenis penyakit cacar menular). Menurut Andri memang pada 1959, masyarakat adat Semende Banding Agung memeriksa kembali wilayah Dusun Banding Agung karena terbebas penyakit menular akhirnya mereka kembali lagi ke wilayah itu.⁴¹ Pada 1982, Menteri Pertanian mengeluarkan surat Nomor: 736/Mentan/1982 yang menetapkan kawasan itu sebagai Taman Nasional. Pada 1997–1999, masyarakat adat Semende Banding Agung mulai kembali bercocok tanam di

⁴⁰ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Bertahan Untuk Berlawan (Konflik Tenurial Masyarakat Adat Dusun Banding Agung Versus Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, Bengkulu: AMAN, 2016, Hlm. 6.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Andri Ketua DPC Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kaur pada tanggal 20 Maret 2022.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

wilayah tanah ulayatnya Dusun Lame, Banding Agung, wilayah yang saat ini telah berubah status menjadi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Menurut Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS), lokasi Dusun Lame Semende Banding Agung terletak di punggung Bukit Barisan Selatan. Masyarakat sendiri menandai batas wilayah adatnya di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Benula, sebelah utara dengan Genting Depati, sebelah barat dengan Bukit Bejabut, dan sebelah selatan dengan Bukit Bulat. Masyarakat adat mengklaim wilayah adatnya seluas 5.000 Ha. Wilayah adat tersebut terdiri dari hutan larangan adat, hutan garapan, lahan persawahan, lahan perkebunan, dan perumahan. Seluas 3.437,03 Ha sudah dipetakan melalui pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat Semende bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu. Luas wilayah yang sudah terpetakan tersebut terdiri dari kebun kopi seluas 1.613,74 Ha, sawah seluas 93,85 Ha, hutan seluas 1.728,76 Ha, dan tebat seluas 0,68 Ha.⁴²

Saat ini Dusun Lame Semende Banding Agung dihuni oleh 443 orang perempuan dan 585 orang laki-laki, dengan jumlah total penduduk 1.028 jiwa. Masyarakat adat mengakui Islam sebagai agama dan Semende sebagai budayanya. Menggunakan bahasa Melayu yang mengganti huruf a menjadi e. Tidak dikenal huruf “r” di dalam bahasa Semende. Pekerjaan utama masyarakat adat Banding Agung Semende sebagai petani. Merujuk pada Eric

⁴² Inkuiri Nasional KomnasHAM, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan: Sumatera-Jawa-Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Bali Nusa Tenggara-Papua*, Jakarta: KomnasHAM, 2016, Hlm. 55-56.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

F. Wolf, ia mendefinisikan petani sebagai pemilik penggarap, merupakan golongan terbatas yang memiliki lahan pertanian, menggarap sendiri lahan tersebut dalam rangka menghasilkan produk, produk itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk dijual sehingga dengan bercocok tanam, petani memenuhi kebutuhan hidupnya (subsistensi) sehari-hari sekaligus menunaikan surplus sosial dan ritualnya. Senada dengan itu, James Scott mendefinisikan *peasant* atau petani lebih longgar, konsep *peasant* didefinisikan sebagai penduduk perdesaan yang bekerja sebagai petani. Surplus yang ada tidak dikonsumsi habis menurut kebutuhan keluarga untuk surplus sosial dan ritual, namun sebagian dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dasar petani yang lain (minyak tanah, garam, lauk-pauk, dan lain-lain) agar terjaga terus dan aman sepanjang masa.⁴³

Selain batas wilayah adatnya yang dibatasi oleh alam, di dalam wilayah hukum adatnya masih terdapat beragam bukti-bukti kepemilikan, antara lain sawah *raden* dan irigasinya, beberapa buah kuburan tua nenek moyang, sebuah *tebat* tua, batu-batu pilar yang dulu diduga seperti candi serta pohon durian tua yang hanya ada di wilayah adat Dusun Lame Banding Agung. Dokumen sejak zaman Hindia Belanda, serta kesaksian turun menurun juga menjadi alas hak yang diakui oleh masyarakat adat Banding Agung Semende.⁴⁴

⁴³ *Ibid*, Hlm. 56.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Herman Sekretaris DPC Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kaur pada tanggal 20 Maret 2022. Bandingkan dengan Inkuiri Nasional KomnasHAM, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan: Sumatera-Jawa-Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Bali Nusa Tenggara-Papua*, Jakarta: KomnasHAM, 2016, Hlm. 57.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Menurut Sugeng, Babinsa yang bertugas di wilayah Ulu Nasal yang meliputi Desa Bukit Indah, Desa Suka Jaya, Pekan Jum'at, Ulu Nasal, Desa Tri Jaya dan termasuk juga Dusun Lame Banding Agung mengatakan bahwa berdasarkan penelusurannya di kawasan TNBBS terdapat patok batas Margasatwa Sumatera Selatan I yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Patok batas tersebut kurang lebih sebesar rumah sehingga tidak mungkin dapat dipindahkan. Lebih lanjut Sugeng mengatakan bahwa keberadaan patok batas tersebut jauh dari Dusun Lame Banding Agung. Jadi menurutnya jika patok tersebut yang dijadikan tapal batas, maka keberadaan Dusun Lame Banding Agung terletak di luar kawasan TNBBS.⁴⁵ Dengan kata lain ada indikasi bahwa wilayah TNBBS tersebut telah meluas melebihi wilayah awal pada saat ditetapkan sebagai kawasan TNBBS oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1935, sehingga mencakup wilayah Dusun Lame Banding Agung.

B. Sejarah Penetapan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (disingkat TNBBS) adalah sebuah taman nasional yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya. UNESCO menjadikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) bersama Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai Warisan Dunia dalam Warisan Hutan Hujan Tropis

⁴⁵ Wawancara dengan Sugeng, Babinsa Ulu Nasal pada tanggal 27 Mei 2022 di Rumah Kepala Desa Suka Jaya.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Sumatera.⁴⁶ Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki luas wilayah sekitar 355.511 hektare. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Wilayah pegunungan Bukit Barisan memiliki beragam vegetasi alam seperti vegetasi hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan pamah tropika.⁴⁷

Secara administrasi pemerintahan, kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di wilayah Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Tanggamus) dan Provinsi Bengkulu (Kabupaten Kaur). Secara geografis areal ini terletak antara 4°29'-5°57' Lintang Selatan dan 103°24'-104°44' Bujur Timur.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) membentang dari Provinsi Bengkulu di sebelah utara mengikuti punggung Pegunungan Bukit Barisan di sebelah selatan dan meluas sampai ke Tanjung Cina Belimbing di ujung selatan Provinsi Lampung. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ini diresmikan dengan adanya Pengumuman Menteri Pertanian pada tanggal 14 Oktober 1982 dalam Kongres Taman Nasional Sedunia III di Denpasar, Bali. Semula, status kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ini adalah Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I yang ditunjuk berdasarkan *Bersluti Van der Gourverneur Van Nederlandsch Indie*

⁴⁶ "Tropical Rainforest Heritage of Sumatera". UNESCO. Diakses tanggal 30 April 2022.

⁴⁷ Berita dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, *Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*. <https://programs.wcs.org/btnbbs/Profile/Sejarah-Pengelolaan.aspx> diakses tanggal 15 Februari 2022.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

No.48 STB 612 tanggal 24 Desember 1935 yang memiliki luas total 372,791,75 Ha dan seluas 64,777 Ha ada di Provinsi Bengkulu.⁴⁸

Pada tanggal 1 April 1979 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 429/Kpts/Org/7/1978 tanggal 10 Juli 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai KSDA bahwa pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Sumatra Selatan I dikelola oleh Sub Balai Kawasan Pelestarian Sumatera Selatan I yang berada di bawah Balai KSDA Wil. II Tanjung Karang, Pada tanggal 14 Oktober 1982 Kawasan Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I dinyatakan sebagai kawasan TNBBS melalui Surat Pernyataan (SP) Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982, Pada tahun 1984, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/1984 tanggal 12 Mei 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Nasional bahwa organisasi Sub Balai Kawasan Pelestarian Sumatera Selatan I ditingkatkan statusnya menjadi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan setingkat Eselon III dibawah Direktorat Jenderal PHKA, Berdasarkan SK Dirjen PHKA No. 46/Kpts/IV-Sek/84 tanggal 11 Desember 1984 tentang Penunjukan Wilayah Kerja Taman Nasional bahwa wilayah kerja TNBBS adalah Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I, Pada tahun 2004, TNBBS di tetapkan oleh UNESCO pada sidang komisi warisan dunia sebagai tapak warisan dunia, Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional bahwa Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ditetapkan menjadi Balai Besar

⁴⁸ Inkuiri Nasional KomnasHAM, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan: Sumatera-Jawa-Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Bali Nusa Tenggara-Papua*, Jakarta: KomnasHAM, 2016, Hlm. 55.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Selain kawasan darat seluas \pm 356.800 ha, ditetapkan pula Cagar Alam Laut (CAL) Bukit Barisan Selatan seluas \pm 21.600 ha dalam pengelolaan TNBBS melalui SK Menhut No.71/Kpts-II/1990 tanggal 15 Februari 1990 jo SK Menhut No. 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 CAL BBS seluas 17.280,75 ha.⁴⁹

Akan tetapi, dalam proses penunjukan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI), khususnya dalam penetapan tata batas, tidak melibatkan masyarakat adat Semende Dusun Lame Banding Agung yang hidup berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Akhirnya terjadi konflik vertikal antara TNBBS dengan masyarakat adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung atas wilayah adatnya. Konflik tersebut menyebabkan beragam pelanggaran atas hak-hak masyarakat adat.⁵⁰

C. Sumber Konflik

Terjadinya konflik terkadang tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, namun adakalanya bahkan boleh dikatakan sering terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkelindan dan saling mempengaruhi serta saling memperkuat sumber konflik. Ketika faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya konflik tidak kunjung diselesaikan, maka konflik tersebut akan terus berkembang sehingga semakin sulit untuk diselesaikan.

⁴⁹ Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, *Sejarah Pengelolaan TNBBS*, <https://programs.wcs.org/btnbbs/Profile/Sejarah-Pengelolaan.aspx> diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

⁵⁰ Inkuiri Nasional KomnasHAM, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat ...*, *Loc.Cit.*

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Konflik yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan konflik yang terlanjur berlarut-larut, tidak menemukan solusi penyelesaian, sehingga terus berkembang dan menimbulkan dampak baru bagi masyarakat hukum adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung, baik dampak sosial kultural, maupun dampak ekonomi dan hukum. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, ditemukan beberapa sumber-sumber konflik yang menjadi penyebab konflik hak ulayat masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur yaitu antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada dasarnya merupakan representasi dari sebuah kekuasaan. Dalam masyarakat yang demokratis, sebuah kebijakan biasanya tidak hanya mencerminkan nilai-nilai atau kepentingan *state* (walikota/bupati, pejabat atau elit pemerintah, kepolisian, militer, dewan perwakilan rakyat daerah) tetapi juga nilai-nilai dari kelompok kepentingan *non-state* lainnya yang kemungkinan akan terkena dampaknya (bisa mencakup komunitas/masyarakat sipil termasuk masyarakat hukum adat, maupun pihak bisnis/swasta). Ketika para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang kelak akan terkena kebijakan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan atau diakomodasi kepentingannya, maka sangat mungkin kebijakan yang

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

dihasilkan tidak akan diterima atau ditentang oleh mereka karena mereka dirugikan.⁵¹

Apakah sebuah kebijakan akan dibuat dengan pendekatan yang bersifat *bottom-up* atau *top-down* atau kombinasi antara *top-down* dan *bottom-up approach* adalah sebuah pilihan terhadap instrumen yang akan digunakan dalam merealisasikan tujuan atau kepentingan, dan tentunya bukan hanya tujuan dan kepentingan elit tertentu dalam pemerintahan semata tetapi kepentingan semua pihak.⁵²

Pemilihan pendekatan tersebut sebenarnya bukanlah masalah ketika dalam proses pembuatan kebijakan benar-benar telah mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Sayangnya proses pembuatan kebijakan melalui *top-down approach* cenderung tidak mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, karena keterbatasan kemampuan/kapasitas maupun keterbatasan informasi yang dimiliki *policy maker*, serta risiko dominasi nilai-nilai penguasa terhadap rakyat atau pemangku kepentingan lainnya, sehingga pendekatan ini dalam masyarakat demokratis cenderung dihindari.⁵³

Pendekatan *top-down* dengan berbagai kelemahannya inilah yang kemudian dipakai oleh Pemerintah Pusat dalam penetapan kawasan Taman nasional Bukit Barisan Selatan tersebut. Kebijakan pemerintah pusat yang dalam hal ini terkait penetapan Perubahan Kawasan Suaka

⁵¹ Sudarmo, *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Isu Pedagang Kaki Lima dan Konflik Antar Kelompok*, Surakarta: UNS Press, 2015, Hlm. 77.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid*, Hlm. 77-78.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Margasatwa Sumatera Selatan I Menjadi Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan melalui Surat Pernyataan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982, dikatakan sebagai kebijakan yang bersifat *top-down* karena dilakukan tanpa survei lapangan dan pelibatan masyarakat. Akibatnya, keterbatasan informasi dalam pengambilan kebijakan merugikan masyarakat adat Suku Semende.

Sayangnya kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam penetapan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya upaya koreksi baik dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada saat itu (tahun 1982) masih menaungi Dusun Lame Banding Agung, maupun Pemerintah Kabupaten Kaur yang saat ini mencakup wilayah eks Dusun Lame Banding Agung atau kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Contoh konkret tidak responsifnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung yaitu dapat dilihat dari mekanisme penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung.⁵⁴ Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Z. Muslih Anggota DPRD Kabupaten Kaur yang menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur tidak

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Wisnu Tokoh Masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung pada tanggal 19 Maret 2022.

melibatkan masyarakat Suku Semende yang mendiami Dusun Lame Banding Agung.⁵⁵ Padahal pada tahun 2012 telah terjadi konflik tenurial antara masyarakat adat Suku Semende dengan pihak Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Alam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang menyebabkan terjadinya pengusiran, penangkapan, dan kriminalisasi warga.

Sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tersebut sangat berbeda jika dibandingkan misalnya dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam penyusunan dokumen dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah yang berani menetapkan Desa Padang Siring, Desa Niur, dan Desa Pagar Gunung yang sebelumnya termasuk dalam kawasan Taman Hutan Buru Semidang Bukit Kabu menjadi kawasan *pending zone*. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut tidak berhenti sampai di situ, namun disertai dengan pengusulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar ketiga desa tersebut dikeluarkan dari kawasan Taman Hutan Buru Semidang Bukit Kabu.

2. Komunikasi yang Tidak Efektif

Kurangnya komunikasi dapat dilihat dari tidak adanya proses berbagi informasi antara Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang pada saat itu menetapkan wilayah Desa dusun Lame Banding Agung termasuk dalam kawasan Taman Nasional

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Z. Muslih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur pada tanggal 27 Mei 2022.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Bukit Barisan Selatan kepada pihak masyarakat ataupun Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat itu yang sama-sama memiliki kepentingan yang sama sehingga menimbulkan pemahaman atau interpretasi yang berbeda yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Antara masyarakat dan Pemerintah memiliki potensi persepsi yang berbeda-beda terhadap sebuah fenomena atau keadaan yang terdapat dalam suatu situasi yang dihadapi dan mereka interpretasikan yang kemudian diklaim sebagai fakta menurut perspektif masing-masing. Kurangnya komunikasi dalam kasus penetapan wilayah Desa Dusun Lame Banding Agung sebagai bagian dari kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tersebut menghasilkan persepsi yang berbeda-beda terhadap sebuah fakta yang sama dari masing-masing pihak karena masing-masing pihak merasa benar bahwa tindakan ataupun klaimnya atas wilayah tersebut didasarkan pada fakta sehingga pihak lain harus mengakuinya sah secara hukum. Di samping itu, masing-masing pihak dapat dikatakan egois dalam berpersepsi karena persepsi yang mereka bangun disesuaikan dengan kepentingan-kepentingannya tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih besar.

3. Perbedaan Nilai dan Kepentingan

Perbedaan nilai adalah perbedaan persepsi terhadap keyakinan dasar tentang cara hidup, ideologi atau preferensi, maupun prinsip-prinsip hidup yang menjadi pegangan. Setiap individu maupun komunitas

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

masyarakat atau pemangku kepentingan pastilah memiliki nilai-nilai tertentu yang diyakini kebenarannya yang menjadi pegangan secara berbeda-beda sehingga akan menjadi perbedaan pula dalam memandang suatu realita kehidupan sosial.

Dalam kasus konflik hak ulayat masyarakat Suku Semende di Desa Dusun Lame Banding Agung Kabupaten Kaur dengan Pemerintah yang dipersonifikasikan oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, nilai-nilai yang dipegang oleh pemerintah adalah bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen negara Indonesia terhadap dunia global untuk menjaga dan memelihara hutan nusantara sebagai paru-paru dunia dalam program *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD)*.

Di sisi lain masyarakat Suku Semende yang berada di Dusun Lame Banding Agung Kabupaten Kaur menganggap bahwa wilayah yang mereka mukimi merupakan hak mereka yang telah didiami berabad-abad secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka, sehingga sulit menerima klaim dari pihak lain apalagi disertai dengan pengusiran dari tanah leluhur yang mereka cintai tersebut.

4. Kurangnya Komitmen

Masyarakat Suku Semende dari Dusun Lame Banding Agung menilai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur kurang memperlihatkan keseriusan dan komitmennya dalam menyikapi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Suku Semende di Dusun

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Banding Agung dalam konflik penguasaan hutan dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kurangnya komitmen tersebut dapat dilihat dari tidak kunjungnya diperoleh kepastian hukum terhadap kedudukan masyarakat Suku Semende di Dusun Lame Banding Agung sebagai sebuah komunitas masyarakat hukum adat.

Padahal peraturan perundang-undangan nasional memberi peluang kepada daerah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, sampai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012.

Peluang tersebut tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Kaur. Hal ini dipertegas oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur yang menyatakan bahwa di

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Kabupaten Kaur belum ada Peraturan Daerah tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kaur. Lebih lanjut dikatakan bahwa Kabupaten Kaur sebatas pernah membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat. Sementara khusus untuk pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kaur belum ada.⁵⁶

Di samping itu, upaya pengakuan terhadap wilayah Dusun Lame Banding Agung sebagai kawasan permukiman pun tidak tampak dari kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penataan ruang. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2021-2041, di mana masyarakat Suku Semende sama sekali tidak terlibat baik sebagai peserta sosialisasi atau uji publik naskah akademik Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut maupun keterlibatan dalam pemetaan partisipatif dalam rangka penyusunan album peta dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.⁵⁷

Lebih lanjut dijelaskan oleh Muhklisin Kepala Desa Suka Jaya yang secara teritorial bertetangga dengan Dusun Lame Banding Agung, bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2021-2041 yang baru saja disahkan telah berhasil mengeluarkan beberapa wilayah yang semula

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Dasrul Imran, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur pada tanggal 19 Maret 2022.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Juniarto, Kepala Desa Bukit Indah Kecamatan nasal Kabupaten Kaur pada tanggal 27 Mei 2022.

termasuk dalam kawasan TNBBS kemudian berdasarkan Perda tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Suka Jaya dan Pekan Jum'at.⁵⁸ Pernyataan tersebut kemudian diperkuat pula dari keterangan Sekretaris Camat Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur yang menyatakan bahwa Dusun Lame Banding Agung sampai saat ini tidak termasuk dalam wilayah administrasi desa yang termasuk dalam Kecamatan Nasal. Namun lebih lanjut dikatakan bahwa secara administrasi kependudukan dan hak memilih dalam pemilihan umum mereka tetap terdaftar sebagai penduduk desa-desa sekitarnya atau desa lainnya.⁵⁹

5. Inkonsistensi dalam Menegakkan Peraturan

Menurut salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Nasal yang pada saat peristiwa pembakaran ladang dan pengusiran warga Dusun Lame Banding Agung menjabat sebagai Camat Nasal yaitu Sirajuddin, pemerintah cenderung menegakkan peraturan secara inkonsisten. Inkonsistensi tersebut dapat dilihat dari penegakan hukum yang pasang surut dan bahkan terkesan pilih kasih. Di satu sisi, pada saat Dusun Lame Banding Agung masih didiami oleh masyarakat Suku Semende secara homogen, sikap dan tindakan pemerintah yang dalam hal ini adalah Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sangat reaktif dan represif dengan melakukan berbagai tindakan keras seperti pengusiran,

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Muhklisin, Kepala Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal pada tanggal 28 Mei 2022.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Zahwan, Sekretaris Camat Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur pada tanggal 18 Maret 2022.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

penangkapan, pembakaran rumah, perusakan ladang dan berbagai bentuk teror lainnya.⁶⁰

Di sisi lain, ketika masyarakat adat Suku Semende telah meninggalkan Dusun Lame Banding Agung yang telah melakukan eksodus atau boleh dikatakan relokasi permukiman dari Dusun Lame Banding Agung ke Desa Tanjung Beringin, dan daerah Dusun Lame Banding Agung tersebut saat ini didiami oleh para pendatang dari Banten, Lampung, dan Jawa, sikap Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan terkesan membiarkan. Bahkan tidak ada sama sekali upaya untuk mengamankan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dari perambahan liar baik secara persuasif maupun secara represif. Sikap mendua inilah yang kemudian menurut Sirajuddin disebut sikap inkonsistensi penerapan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah.⁶¹

D. Proses Konflik

Dengan melihat sumber-sumber penyebab konflik sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, jelas bahwa konflik antara dua pihak atau lebih sangatlah dinamis dan tidak terikat oleh waktu, dengan kata lain konflik bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, bisa tumbuh dan bisa menyusut atau berkurang, bisa ganas dan bisa juga tanpa kekerasan sejalan dengan fase-fase


⁶⁰ Hasil wawancara dengan Sirajuddin mantan Camat Nasal pada saat tragedi pembakaran, pengusiran dan penangkapan warga Dusun Lame Banding Agung, pada tanggal 18 Maret 2022.

⁶¹ *Ibid.*

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

yang berlangsung. Dengan demikian, proses konflik berjalan seiring dengan fase-fase yang terjadi secara tidak statis.

Wall & Callister mendeskripsikan model perkembangan proses konflik secara garis besar, yang meliputi tiga fase utama. Fase pertama adalah *causes*/kausalitas (sebab-sebab) konflik yang mengacu pada sejumlah faktor penyebab terjadinya konflik. Fase kedua adalah *core process* (proses) inti dari konflik yang mengacu pada serangkaian proses konflik. Fase ketiga adalah *effects* (efek) atau akibat konflik.⁶² Jika digambarkan maka model perkembangan proses konflik dari Wall dan Calliser adalah sebagaimana terlihat pada gambar sebagai berikut:



Sedangkan menurut Pondy, yang menjelaskan model konflik organisasi, proses konflik terdiri dari lima fase yang berurutan. Menurut Pondy, konflik merupakan sebuah proses yang terdiri dari lima Episode atau fase yang terjadi secara berurut-urutan, sesuai bobot atau tingkat keseriusan konflik. Fase-fase konflik tersebut meliputi: (1) fase pertama *latent conflict*, (2) fase kedua *perceived conflict*, (3) fase ketiga *conflict*, (4) fase keempat *manifest conflict*, dan (5) fase kelima *conflict a termath*. Model konflik dari Pondy yang menjelaskan fase-fase konflik dalam organisasi, bisa dikembangkan untuk menjelaskan konflik sosial, dan tentu saja setelah

⁶² James. A. Wall dan Jr. Ronda Robert Callister, *Conflict and its Magement*, dalam *Journal of Management*, First Publishen June 1, 1995, Hlm. 923.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

mengalami sejumlah penyesuaian-penyesuaian seiring dengan kondisi masyarakat atau realita sosial.

Ada sedikit yang perlu dikoreksi pendapat Wall dan Calliser dan Pondy tentang fase konflik. Fase konflik diawali dengan fase tanpa konflik karena sebelum pihak-pihak tertentu berkumpul di suatu lokasi atau dipertemukan dalam suatu isu tertentu yang menjadi perhatian bersama, pihak-pihak tersebut belum melakukan interaksi dan dengan demikian belum mengenal sama sekali dan belum ada interaksi atau komunikasi apapun dan belum ada saling memperhatikan satu sama lain. Dengan demikian fase-fase konflik mencakup enam tahapan sebagai berikut: (1) fase tanpa konflik, (2) fase laten/potensi konflik, (3) fase sadar adanya konflik, (4) fase merasakan adanya konflik, (5) fase puncak konflik, dan (6) fase pasca konflik.

BAB IV

DESAIN DAN KELAYAKAN MODEL RESOLUSI KONFLIK

A. Desain Model Resolusi Konflik

1. Pilihan Pendekatan Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik berdasarkan kontestasi kekuatan klaim sebagaimana dibahas pada Bab II dan berdasarkan gaya sengketa sebagaimana dibahas pada Bab 3 menghasilkan tiga pilihan penyelesaian yakni: 1) kompromi, 2) penegakan hukum, dan 3) pelepasan areal dari kawasan hutan.

Penyelesaian melalui jalur hukum tidak ditemukan adanya penyelesaian dalam penelitian ini, meskipun penyelesaian melalui pelepasan berdasarkan peraturan tata batas dan pengukuhan kawasan hutan sejatinya masih berupa penyelesaian administratif berdasarkan bukti hukum semata yang tidak *legitimate*. Penyelesaian melalui pilihan pelepasan kawasan hutan, yang memiliki karakteristik sumber daya bersama, perlu dilakukan melalui jalur luar pengadilan (*out of court/nonlitigasi*) yang perlu difasilitasi dan dimediasi oleh suatu lembaga penyelesaian konflik yang dapat dijangkau para pihak termasuk masyarakat di lapangan. Kelembagaan merupakan aturan main, norma, larangan, dan aturan yang mengatur dan mengontrol perilaku individu di masyarakat atau organisasi.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Mengingat tidak adanya lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam mengakomodasi tuntutan para pihak dalam penyelesaian konflik tenurial, sebagaimana didiskusikan pada Bab 3, maka perlu diwujudkan lembaga lain untuk hal tersebut. Pemerintah Daerah perlu menjadi bagian penting di lapangan dalam perwujudan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan tersebut.

a. Pendekatan Kompromi

Mengingatkan dan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam penanganan konflik. Prioritas tersebut akan terwujud jika aktor-aktor pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pelaku usaha, masyarakat, dan *non government organization* (NGO) bersama-sama mendorong penyelesaian konflik yang humanis. Dalam hal ini khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai representasi pemerintah pusat harus berani keluar dari kerangka penanganan konflik parsial yang selama ini bertumpu pada penyelesaian formal dan dokumentatif dari konflik yang terjadi antara masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung dengan pihak BBTNBBS.

Menurut Wahyu Trimurti, dibentuknya Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah untuk mendorong penyelesaian konflik penguasaan hutan

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

maupun lahan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, maupun antara masyarakat dengan pelaku usaha perkebunan melalui pendekatan kompromi agar keputusan yang dihasilkan dalam kompromi tersebut bersifat *win-win solution*.⁶³

Penyelesaian melalui kompromi dalam kasus ini, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi bersama-sama dengan organisasi pemerhati masyarakat hukum adat dan kehutanan dapat mendorong dan memfasilitasi tercapainya mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi dengan pemerintah yang dalam hal ini *leading sector*-nya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lebih khusus lagi dapat dipetakan bahwa konflik penguasaan hutan (TNBBS) dikompromikan antara masyarakat hukum adat Suku Semende dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan konflik pelanggaran HAM dikompromikan antara masyarakat hukum adat Suku Semende dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBTNBBS yang juga merupakan salah satu satuan kerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat tindakan represif yang telah terjadi.

Pada sub bab ini, akan dibahas mengenai kompromi dalam rangka penyelesaian konflik pelanggaran HAM. Sedangkan kompromi terhadap penyelesaian konflik penguasaan kawasan akan dibahas secara khusus dalam sub bab tentang pelepasan areal. Dalam konteks kompromi dalam rangka penyelesaian konflik pelanggaran HAM,

⁶³ Hasil wawancara dengan Wahyu Trimurti, Kepala Sub bagian Mediasi pada Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan pada tanggal 29 Maret 2022.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

kompromi yang perlu dilakukan dalam konteks penyelesaian konflik antara masyarakat hukum adat Suku Semende dengan BBTNBBS adalah kesepakatan penyelesaian konflik yang mengandung unsur pelanggaran HAM melalui proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi akan menjadi alternatif penyelesaian konflik yang mengandung pelanggaran HAM yang paling efektif untuk menghadirkan *restorative justice*. Menurut Jimly Ashiddiqie, rekonsiliasi merupakan pola penyelesaian konflik yang terjadi di masa kini dan masa lalu.⁶⁴

Sampai saat ini berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Defri Ketua DPD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa upaya-upaya ke arah penyelesaian melalui jalur kompromi khususnya rekonsiliasi belum pernah dilakukan. Seperti dijelaskan di atas, bahwa penyelesaian konflik melalui kompromi membutuhkan pihak ketiga yang dapat memfasilitasi terwujudnya mediasi dan rekonsiliasi. Tanpa adanya peran pihak ketiga, sulit tercapai penyelesaian konflik.⁶⁵

Menurut Bambang Trio Irawan Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Kaur, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur pada saat terjadinya konflik pada tahun 2012 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Kaur hanya dapat memberikan advokasi terhadap masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung

⁶⁴ Jimly Ashiddiqie, *Pilar-Pilar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, Hlm. 250.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Defri, Ketua DPD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Juni 2022.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

sebatas mengevakuasi anak-anak masyarakat Suku Semende kemudian memberikan perlindungan dan rehabilitasi psikologi akibat traumatik tragedi kekerasan tersebut dan disekolahkan melalui program *boarding school*.⁶⁶ Sementara untuk advokasi lebih lanjut menurut Sirajuddin (Mantan Camat Nasal pada saat tragedi kekerasan tahun 2012-2013 terjadi) tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur, mengingat konflik yang terjadi adalah antara Pemerintah Pusat dalam hal ini BBTNBBBS dengan masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung, bukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dengan masyarakat Suku Semende yang ada di Dusun Lame Banding Agung. Lebih lanjut dikatakan bahwa walaupun pada saat itu Pemerintah Kabupaten Kaur bersikap pasif, namun Pemerintah Kabupaten Kaur telah menunjukkan sikap tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat korban kekerasan, khususnya kaum rentan seperti orang tua, perempuan dan anak-anak.⁶⁷

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan kunci dalam konflik antara masyarakat Suku Semende dengan BBTNBBBS tersebut di atas, dapat diketahui bahwa upaya kompromi antara kedua belah pihak belum pernah ditempuh. Oleh karena itu, pendekatan kompromi dalam penyelesaian konflik tersebut akan dipertimbangkan untuk menjadi salah satu alternatif penyelesaian

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bambang Trio Irawan, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur pada tanggal 10 Maret 2022.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Sirajuddin, Tokoh Masyarakat dan Mantan Camat Nasal Kabupaten Kaur pada tanggal 27 Mei 2022.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

sengketa yang akan ditawarkan dalam menghasilkan model resolusi konflik yang sesuai dengan karakteristik konflik dan kedudukan para pihak.

b. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum melalui jalur litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa atau konflik dengan menggunakan pendekatan *legal formal*. Model *legal formal* ini dapat diimplementasikan melalui pendekatan *legal formal* yang bersifat bertahan atau proaktif. Pendekatan *legal formal* bertahan, yakni sekedar bertahan dari klaim/tuntutan pihak lain dengan mengembalikan proses penyelesaian konflik kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan konsekuensi konflik tidak terselesaikan atau mengalami *status quo*. Sementara itu pendekatan *legal formal* secara proaktif yakni membawa proses penyelesaian konflik ke jalur hukum dan/atau melalui tindakan polisionil (penyitaan/ penangkapan/ pengusiran/dll), dengan tujuan diperoleh kepastian hukum atau penegakan hukum di areal konflik. Termasuk dalam penyelesaian *legal formal* adalah *enclave* dan pembuatan batas bersama pada kasus tumpang tindih tapal batas kawasan hutan.

Kedua pendekatan tersebut sudah ditempuh oleh masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung. Pada tahun 2005, masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung memprakarsai proses pemetaan partisipatif, dengan harapan hasil pemetaan tersebut

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

dapat dilakukan bersama-sama dengan pihak pemerintah atau setidaknya dapat disandingkan dengan data yang dimiliki oleh BBTNBB dalam rangka pembuatan batas bersama dan penataan ruang serta sebagai bahan dialog antara kedua belah pihak pada kasus tumpang tindih tapal batas kawasan hutan. Sayangnya upaya membangun dialog dengan pemerintah dalam rangka *remapping* wilayah Dusun Lame Banding Agung dan kawasan TNBBS tersebut mengalami jalan buntu sehingga posisi konflik mengalami *status quo*.⁶⁸

Di samping upaya *legal formal* bertahan, masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung bersama-sama masyarakat hukum adat lainnya juga menempuh upaya *legal formal* proaktif melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan gugatan *judicial review* yaitu uji materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut pada pokoknya menuntut hak konstitusional masyarakat hukum adat agar memperoleh pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat melalui persyaratan-persyaratan yang sederhana dan nyata menunjukkan adanya masyarakat hukum adat, tidak berdasarkan pada persyaratan-persyaratan sulit seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sayangnya upaya *legal formal* secara proaktif yang di inisiasi oleh

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Andri, Ketua DPC Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kaur pada tanggal 10 Maret 2022.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

AMAN tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.⁶⁹

Sayangnya upaya *legal formal* yang dapat dikategorikan sebagai upaya *legal formal* yang bersifat *soft* tersebut disikapi dengan tindakan polisional atau upaya *legal formal* yang terkesan *hard*, reaktif dan represif yang dilakukan oleh BBTNBBS terhadap masyarakat Suku Semende yang bermukim di Dusun Lame Banding Agung. Sikap reaktif dan represif tersebut terjadi pada tahun 2012 sampai dengan 2013 berupa pengusiran, penangkapan, perusakan ladang dan pembakaran. Walaupun pada akhirnya beberapa warga yang ditangkap kemudian dilepaskan kembali tanpa melalui proses peradilan.⁷⁰

Upaya yang demikian tentu tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum *legal formal*, mengingat penegakan hukum harus melindungi hak-hak asasi manusia, mengayomi dan menjamin tegaknya hukum materil melalui hukum acara yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adil dan bermartabat. Sebaliknya, tindakan represif yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku adalah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran HAM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pendekatan hukum litigasi dalam penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat Suku Semende

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Defri, Ketua DPD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Juni 2022.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Defri, Ketua DPD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Juni 2022.

dengan BBTNBBS melalui upaya *legal formal* baik yang bersifat bertahan maupun proaktif serta represif telah mengalami kegagalan. Namun pendekatan hukum *legal formal* yang bersifat litigasi bukan satu-satunya pendekatan hukum dalam penyelesaian konflik. Masih ada upaya hukum lainnya yang mungkin relevan dalam resolusi konflik tersebut, diantaranya adalah kebijakan perundang-undangan *legislative policy*.

c. Pendekatan Hukum Melalui Pelepasan Areal Dari Kawasan Hutan

Pelepasan areal wilayah Dusun Lame Banding Agung dari kawasan TNBBS menurut Defri merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik tenurial antara masyarakat Suku Semende yang bermukim di Dusun Lame Banding Agung dengan pihak Balai Besar TNBBS. Menurut Defri, akar permasalahan timbulnya konflik yang berujung pada tindak kekerasan yang sudah mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) adalah saling klaim antara masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung dan BBTNBBS akibat tumpang tindihnya status kawasan yang disebabkan kebijakan pengaturan di bidang tata ruang yang dilakukan secara *top down*.⁷¹

Menurut Rovi Norawati, Kepala Bagian Hukum Direktorat Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjelaskan bahwa

⁷¹ Hasil wawancara dengan Defri, Ketua DPD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Juni 2022.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

perubahan tata ruang harus melibatkan banyak pihak, hal ini mengingat tata ruang bersifat terintegrasi secara nasional. Pihak yang harus terlibat langsung tersebut mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena ketiga institusi tersebut yang secara langsung melakukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang. Selain itu, perubahan tata ruang membutuhkan proses yang panjang dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah⁷²

Lebih lanjut dinyatakan bahwa penataan ruang dalam rangka penyelesaian konflik tata ruang menuntut keterbukaan dan partisipasi publik, khususnya kelompok masyarakat yang bersengketa atau berkonflik tersebut dalam melakukan pemetaan dan penetapan kawasan dan fungsi ruang.⁷³ Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Wahyu Trimurti yang mengatakan bahwa konflik tenurial dapat diselesaikan dengan konsep perhutanan sosial. Namun untuk sampai pada pemberian izin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial, terlebih dahulu harus dilakukan penyusunan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang dilakukan secara partisipatif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama masyarakat atau *stakeholder*. Implikasi

⁷² Hasil wawancara dengan Rovi Norawati, Kepala Bagian Hukum Direktorat Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 29 Maret 2022.

⁷³ Hasil wawancara dengan Rovi Norawati, Kepala Bagian Hukum Direktorat Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 29 Maret 2022.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

dari penetapan PIAPS ini tentu akan berpengaruh pada perubahan tata ruang.⁷⁴

Pengelolaan kawasan hutan melalui konsep perhutanan sosial ini menurut Wahyu Trimurti sebagai alternatif jika pelepasan areal kawasan hutan tersebut sulit untuk dicapai, maka setidaknya masyarakat dapat mengakses skema-skema pengelolaan hutan melalui pola perhutanan sosial. Penyelesaian melalui skema pengelolaan hutan bersama masyarakat ini difasilitasi Pemerintah Daerah dan mitra terkait hingga memperoleh Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Dengan telah diterbitkannya HPH maka legalitas dan legitimasi baik kawasan hutan maupun wilayah kelola masyarakat dapat diwujudkan.⁷⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pendekatan resolusi konflik melalui pelepasan areal kawasan hutan TNBBS dinilai paling relevan dalam menyelesaikan konflik tenurial antara masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung dengan Pemerintah, khususnya BBTNBBS. Namun jika mengacu pada pendapat Rovi Norawati tersebut di atas, pendekatan ini hanya bisa terwujud jika dibarengi dengan pendekatan *legal formal* pembentukan peraturan daerah untuk menetapkan perubahan tata ruang akibat pelepasan areal kawasan hutan yang menjadi obyek sengketa.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Wahyu Trimurti, Kepala Sub bagian Mediasi pada Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan pada tanggal 29 Maret 2022.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Wahyu Trimurti, Kepala Sub bagian Mediasi pada Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan pada tanggal 29 Maret 2022.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

2. Desain Model Resolusi Konflik

- a. Pemilihan dan Penyusunan Model Resolusi Konflik**
- b. Penyusunan Data Base Konflik dan Resolusi Konflik**
- c. Penetapan Rambu-Rambu Kemitraan**

3. Tahapan dan Alur Proses

4. Teknik Pelaksanaan

5. Kedudukan dan Peran Para Pihak

B. Kelayakan Model Resolusi Konflik

1. Kelebihan dan Kekurangan Model Resolusi Konflik

2. Kendala Penerapan Resolusi Konflik

- a. Titik Kritis dan Prasyarat Model Kemitraan**
- b. Titik Kritis dan Prasyarat Model *Community Development***
- c. Titik Kritis dan Prasyarat Model Legal Formal**

3. Prasyarat Aplikasi Model Resolusi Konflik

- a. Prasyarat Yuridis**
- b. Prasyarat Sosiologis**

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Kontemporer*, Padang: Andalas University Press, 2006.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualisasi Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Eko Hadi Wahyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Akar Media, 2007.
- Elza Syarieff, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, diterjemahkan Nurulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Hilman Hadikusima, *Pengantar Ilmu Hukum Adat, Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- I Ketut Sudira, *Mediasi Penal dalam Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2003.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Persepektif Sejarah*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Rizani Puspawidjaja, "*Hak Sosial Budaya Masyarakat Tradisional dalam Perspektif Kekinian*" (Memaknai Sengketa Hak Atas Tanah Sebagai Sebuah Hak yang Bersifat Asasi), dalam Muladi, "*Hak Asasi Manusia*" (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Huku dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.

Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, Semarang: Undip Press, 2012.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1991.

Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Disertasi, Tesis, Jurnal, & Artikel Internet:

Masdari Tasmin, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa*, **Disertasi**, Surabaya: Universitas Tujuh Belas Agustus, 2007.

Sukardi, *Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, dalam **Jurnal** Hukum dan Pembangunan, Vol. 46 No. 1 Tahun 2016.

Sejarah Pengelolaan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, <https://programs.wcs.org/btnbbs/Profile/Sejarah-Pengelolaan.aspx>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

"*Kronologis Konflik Lahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*", <https://regional.kompas.com/read/2013/12/22/1759074/Kronologis.Konflik.Lahan.di.Taman.Nasional.Bukit.Barisan.Selatan?page=all> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

4. Rencana Pembahasan

5. Waktu Pelaksanaan

6. Anggaran Penelitian

7. Organisasi Pelaksana Penelitian

1. Ketua

- b. Nama : Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
- c. NIP : 19650307 198903 1 005
- d. NIDN : 2003076501
- e. Jabatan Akademik : Lektor Kepala/IV.c
- f. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- g. Tempat & Tanggal Lahir: Pajar Bulan 7 Maret 1965
- h. Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
- i. Fakultas : Fakultas Syariah
- j. Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- k. Bidang Keilmuan : Hukum Tata Negara
- l. Posisi dalam Penelitian : Ketua

2. Anggota I

- a. Nama : Ade Kosasih, S.H., M.H.
- b. NIP : 10820318 201001 1 012
- c. NIDN : 2018038202
- d. Jabatan Akademik : Lektor/III.d
- e. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- f. Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 18 Maret 1982
- g. Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
- h. Fakultas : Fakultas Syariah
- i. Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- b. Bidang Keilmuan : Hukum Administrasi Negara
- c. Posisi dalam Penelitian : Anggota

3. Anggota II

- a. Nama : Etry Mike, S.H., M.H.
- b. NIP :
- c. NIDN :
- d. Jabatan Akademik : Asisten Ahli/III.b
- e. Jenis Kelamin : Perempuan
- f. Tempat, Tanggal Lahir :
- g. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
- h. Fakultas : Fakultas Syariah

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende*
Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

- i. Bidang Keilmuan : Hukum Ekonomi Perdata
- j. Posisi dalam Penelitian : Anggota